



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS,  
INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU DAN KAMPAR  
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru dan menata Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKALIS, INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU DAN KAMPAR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Bagan Sinembah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Bagan Batu;
  - b. Desa Simpang Kanan;
  - c. Desa Bagan Sinembah;

d. Desa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Desa Pasir Putih;
  - e. Desa Bahtera Makmur;
  - f. Desa Balai Jaya;
  - g. Dalam Balam Sempurna.
- (2) Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kubu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bagan Sinembah, maka wilayah Kecamatan Kubu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bagan Sinembah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Bantan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Selatbaru;
  - b. Desa Jangkang;
  - c. Desa Bantantua;
  - d. Desa Bantantengah;
  - e. Desa Bantanair;
  - f. Desa Muntai;
  - g. Desa Telukpaimbang;
  - h. Desa Kembangluar;
  - i. Desa Teluklancar.

(2) Wilayah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Wilayah Kecamatan Bantan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bengkalis.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bantan, maka wilayah Kecamatan Bengkalis dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bantan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Rangsang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang meliputi wilayah:
  - a. Desa Tanjung Samak;
  - b. Desa Bantar;
  - c. Desa Anak Setatah;
  - d. Desa Segomeng;
  - e. Desa Lemang;
  - f. Desa Sei Cina;
  - g. Desa Melai;
  - h. Desa Kelabu Barat;
  - i. Desa Bungur;
  - j. Desa Tanjung Kedabu;
  - k. Desa Tanjung Medang;
  - l. Desa Kayu Ara;
  - m. Desa Bokor;

n. Desa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- n. Desa Penyagun;
  - o. Desa Repan;
  - p. Desa Beting;
  - q. Desa Sokop;
  - r. Desa Sonde;
  - s. Desa Topang.
- (2) Wilayah Kecamatan Rangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rangsang, maka wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Minas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Minas Barat;
  - b. Desa Minas Timur;
  - c. Desa Kandis;
  - d. Desa Belutu;
  - e. Desa Sam-Sam;
  - f. Desa Teluk Lancang;

g. Desa...